



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/ 2017/PN.TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mariani alias Ona ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 2 September 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Usw. Perumnas, Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik ditahan di Rutan Lapas Kelas II B, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ; -
2. Penyidik perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara , sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, ditahan di Lapas Kelas II B , sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -

Telah membaca ; -

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 9 Nopember 2016 Nomor : 110/Pid.Sus/2016/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 9 Nopember 2016 Nomor : 110/Pid.Sus/2016/PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Mariani alias Ona beserta seluruh lampirannya ;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mariani alias Ona bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mariani alias Ona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang Toko Toras Jaya tertanggal 31 Maret 2017 dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Anas Hamid ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat meringankan hukuman terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : PDM-14/TUAL/07/2017/Epp , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MARIANI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toko Toras Jaya milik saksi Anas Hamid beralamat di Pasar Tual Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan **"dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang"**, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Pada awalnya di bulan Februari 2017 saksi YANI FAKAUBUN membawa datang Terdakwa MARIANI alias ONA ke Toko Toras Jaya milik saksi Anas Hamid untuk mengambil barang sembako (sembilan bahan pokok). Bahwa saksi Yani Fakaubun sebelumnya telah mengenal Saksi Anas Hamid sebagai penjual bahan pokok di Pasar Tual.
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anas Hamid mau mengambil barang sembako dulu baru pembayarannya setelah 1 (satu) minggu terhitung dari pengambilan. Karena Terdakwa datang bersama Saksi Yani Fakaubun maka Saksi Anas Hamid setuju dan memberikan sembako yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa kegiatan pengambilan barang tersebut berlanjut sampai 3(tiga) kali pengambilan dimana pengambilan barang sembako yang pertama, kedua dan ketiga kalinya sudah dibayarkan lunas oleh Terdakwa kepada saksi Anas Hamid.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit untuk yang ke keempat kali saksi YANI FAKAUBUN dan saudara MARIANI alias ONA datang kembali ke toko Saksi Anas Hamid untuk mengambil lagi barang sembako namun dengan jumlah yang banyak yaitu berupa Beras merk Pisang sebanyak 50(lima puluh) karung, beras merk Apel sebanyak 30(tiga puluh) karung, beras merk Celebes sebanyak 10(sepuluh) karung, terigu merk kompas sebanyak 1 (satu) karung dan gula pasir sebanyak 10(sepuluh) kilogram.

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tui



- Bahwa awalnya saksi Anas Hamid ragu untuk memberikannya karena terdakwa mengatakan "*kalau bisa pembayaran barang sembako yang saya ambil ini, dibayarkan setelah 2 (dua) minggu terhitung mulai dari tanggal pengambilan barang*" namun, Terdakwa kemudia membujuk Saksi korban Anas Hamid dengan mengatakan bahwa "*sembako tersebut akan dibawa ke proyek sekolah di kampung garara*", kemudian karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil sembako dari Saksi Korban Anas Hamid dan telah membayar lunas sembako yang diambilnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan sebelumnya, maka Saksi Anas Hamid percaya dan menyetujui permintaan Terdakwa sehingga menyuruh karyawan Saksi Hamid yang bernama Saksi Muhamad Azwar Renwarin dan Saksi Musawir Rahanar untuk mengantar barang sembako menggunakan mobil Saksi Anas Hamid kerumah Terdakwa MARIANI alias ONA.
- Bahwa setelah lebih dari 2(dua) minggu dan seluruh sembako yang diambil Terdakwa telah habis terjual, ternyata Terdakwa tidak datang membayar sembako yang diambilnya dari Saksi korban Anas Hamid. Bahwa proyek sekolah di kampung garara juga ternyata tidak pernah ada. Seluruh uang hasil penjualan sembako milik Saksi Korban Anas Hamid telah habis digunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin sehingga Terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membayar barang sembako yang diambilnya dari Saksi Korban Anas Hamid tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mariani als Ona Saksi Korban Anas Hamid mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.410.000,-(delapan belas juta, empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MARIANI Als Ona sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anas Hamid alias Anas ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengambil sembako milik saksi yang hingga kini belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul



- Bahwa awal mulanya dibulan Februari tahun 2017 saksi di datangi oleh saksi Yani Fakaubun membawa terdakwa mengambil barang berupa sembako (Sembilan bahan pokok), tetapi sebelum terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa " terdakwa mengambil barang sembako dulu baru pembayaran setelah 1 minggu terhitung dari pengambilan", lalu saksi menyetujinya ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat didalam toko milik saksi yang bernama " Toras Jaya" di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa pada pengambilan sembako pertama, kedua dan ketiga pembayarannya lancar-lancar saja, akan tetapi pada pengambilan sembako yang ke empat kalinya bermasalah sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, akan tetapi dibawa oleh saudara saksi Yani Fakaubun yang tidak lain adalah langganan saksi sudah kenal baik, sehingga saksi memberanikan diri untuk memberikan sembako kepada terdakwa dengan cara berhutang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul terdakwa, namun saksi Yani Fakaubun mengatakan bahwa terdakwa tinggal di Watdek dan bekerja sebagai kontraktor disebuah perusahaan akan tetapi saksi tidak menanyakan diperusahaan mana terdakwa bekerja ;
- Bahwa sembako yang diambil terdakwa hingga terjadi masalah ini terdiri dari :1. Beras merk pisang sebanyak 50 (lima puluh) karung, beras merk apel sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras merk Celebes sebanyak 10 (sepuluh) karung, terigu merk kompas sebanyak 1 (satu) karung, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg ;
- Bahwa setahu saksi barang sembako yang diambil terdakwa untuk dibawa ke proyek sekolah di Kampung Garara , dimana barang-barang sembako tersebut diantar dengan mobil saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan tersebut adalah isteri saksi, saksi Yani Fakaubun dan dua orang karyawan saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.410.000,- (delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Azwar Rahayaan alias Aswar ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa , dan yang menjadi korbannya adalah bos saksi yang bernama bapak Anas Hamid ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa adalah berupa pengambilan barang barang sembako milik korban di toko saksi korban ;
- Bahwa kejadian penipuan dengan cara mengambil barang-barang berupa sembako terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat didalam toko milik saksi korban Anas Hamid di Pasar Tual ;
- Bahwa saksi bekerja ditoko saksi korban sebagai sopir ;
- Bahwa sembako yang diambil terdakwa hingga terjadi masalah ini terdiri dari :1. Beras merk pisang sebanyak 50 (lima puluh) karung, beras merk apel sebanyak 30 (tiga puluh) karung, beras merk Celebes sebanyak 10 (sepuluh) karung, terigu merk Kompas sebanyak 1 (satu) karung, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) kg ;
- Bahwa saksi yang mengangkut dan mengantarkan barang-barang sembako tersebut sampai ke rumah kost terdakwa atas perintah saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena hingga kini terdakwa belum membayarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Musawir Rahanar alias Moksen ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus penipuan yang menimpa saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Mariani alias Ona;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban pada tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di toko " Toras Jaya" milik bos saksi yakni Anas Hamid yang bertempat di pasar Tual ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil sejumlah barang berupa sembako yang hingga saat ini belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa barang sembako yang diambil diantaranya beberapa karung beras dengan merk berbeda, terigu, serta gula pasir ;
- Bahwa saksi adalah anak buah dari saksi korban yang merupakan buruh pengangkut yang mengangkut barang-barang yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membawa barang tersebut sampai ke kost terdakwa, dan setahu saksi barang tersebut untuk kasih makan karyawan proyek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek yang dimaksud seperti apa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul



- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa sudah mengambil barang di toko saksi korban hingga sampai ketiga kalinya , nanti yang ke empat kalinya terdakwa sudah tidak dapat membayarnya lagi ;
 - Bahwa akibat dari kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sekitar berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Bahwa yang mengetahui kasus penipuan ini selain saksi adalah saudara aswar, Hartini Rahmi dan Yani Fakaubun ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Ahyani Fakaubun ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anas Hamid ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di toko Toras Jaya di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa datang makan ke warung milik saksi, kemudian saksi dan terdakwa berteman, dan terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi apakah ada punya teman yang mempunyai toko sembako, kemudian saksi mengatakan kenal lalu saksi bersama dengan terdakwa ke toko Toras Jaya milik saksi korban. Dan sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengambil barang berupa sembako dulu nanti pembayarannya setelah 1 (satu) minggu terhitung pengambilan, yang pada akhirnya korban menyetujuinya ;
- Bahwa pengambilan barang berupa sembako terdakwa lakukan hingga sampai 3 kali dengan pembayaran semuanya lunas, namun ketika untuk pembayaran yang ke empat kalinya terdakwa tidak bisa melunasinya ;
- Bahwa kemudian saksi ditelephone oleh saksi korban untuk mempertanggung jawabkan semua ini karena saksi membawa terdakwa kepada korban ;
- Bahwa saksi juga mengalami penipuan dari terdakwa dan hingga kini belum dibayarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi , korban mengalami kerugian akibat dari pengambilan barang berupa sembako tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan akibat perbuatan terdakwa adalah korban Anas Hamid ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Toko Toras Jaya milik korban Anas yang beralamat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung saksi Yani Fakaubun dan menanyakan ada kenalan tidak yang mempunyai toko sembako, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Yani Fakaubun dan dikenalkan , setelah itu saksi korban memberikan barang-barang berupa sembako kepada saksi dengan pembayaran 1 minggu setelah barang tersebut dibawa baru dibayarkan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa sembako milik saksi korban sampai 3 kali dengan pembayaran lancar namun ketika pengambilan barang yang ke empat kali , terdakwa tidak dapat membayarnya lagi ;
- Bahwa barang barang berupa sembako yang diambil dari saksi korban adalah berupa beras merk pisang sebanyak 50 karung, beras merk apel sebanyak 30 karung, beras merk Celebes sebanyak 10 karung, tergu merk kompas sebanyak 1 karung, gula pasir sebanyak 10 kilogram ;
- Bahwa proyek sekolah di kampung garara tidak pernah ada ;
- Bahwa seluruh hasil penjualan sembako telah habis saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengambil uang dari orang lain sebanyak kurang lebih Rp. 100.000.000,- yang hingga kini belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang toko Toras Jaya tertanggal 31 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;



- Bahwa benar yang menjadi korban penipuan akibat perbuatan terdakwa adalah korban Anas Hamid ;
- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Toko Toras Jaya milik korban Anas yang beralamat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa sembako milik saksi korban sampai 3 kali dengan pembayaran lancar namun ketika pengambilan barang yang ke empat kali , terdakwa tidak dapat membayarnya lagi ;
- Bahwa benar barang berupa sembako yang diambil dari saksi korban adalah berupa beras merk pisang sebanyak 50 karung, beras merk apel sebanyak 30 karung, beras merk Celebes sebanyak 10 karung, tergu merk kompas sebanyak 1 karung, gula pasir sebanyak 10 kilogram ;
- Bahwa benar proyek sekolah di kampung garara tidak pernah ada ;
- Bahwa benar seluruh hasil penjualan sembako telah habis saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) lebih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa , terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar awalnya terdakwa datang ke warung saksi Yani Fakaubun untuk makan, kegiatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Yani Fakaubun lalu menanyakan kepada saksi Yani Fakaubun apakah saksi ada mempunyai kenalan memiliki toko sembako, dan oleh saksi Yani Fakaubun menyampaikan ada kenalannya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Yani Fakaubun pergi ke toko Toras Jaya milik saksi korban Anas Hamid, kemudian saksi Yani Fakaubun memperkenalkan terdakwa kepada saksi korban, dan terdakwa menyampaikan niatnya untuk mengambil barang-barang berupa sembako di toko Toras Jaya milik saksi korban ;

Bahwa awalnya kegiatan pengambilan sembako yang terdakwa lakukan di toko Toras Jaya milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tidak mengalami kendala, karena pembayaran dilakukan tepat waktu ;

Bahwa kemudian oleh saksi Yani Fakaubun dan terdakwa sendiri menyampaikan bahwa barang barang sembako tersebut terdakwa gunakan untuk proyek sekolah di Kampung Garara, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi korban mengiyakannya dan menyuruh karyawan saksi yaitu saksi Hamid dan saksi Musawir untuk menyediakan kebutuhan sembako terdakwa kemudian dibawa kerumah kost terdakwa yang terletak di watdek pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wit , namun hingga tanggal yang ditentukan jatuh temponya terdakwa tidak mempunyai niat untuk membayar barang barang sembako yang telah diambilnya. Bahwa kemudian saksi korban Anas Hamid menelpon saksi Yani Fakaubun untuk mempertanggungjawabkan hal ini dimana saksi Yani Fakaubunlah yang mengantar terdakwa, sehingga saksi korban dengan modal kepercayaan memberikan sembako berupa : Beras merk pisang sebanyak 50 karung, beras merk apel sebanyak 30 karung, beras merk Celebes sebanyak 10 karung, terigu merk kompas sebanyak 1 karung, gula pasir sebanyak 10 kilogram, yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh terdakwa dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.410.000,- (delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata terdakwa melakukan tipuan dengan cara berkenalan dengan saksi Yani Fakaubun, setelah itu menyuruh saksi Yani Fakaubun mengantar terdakwa kepada kenalan sembako dan mengambil barang milik saksi korban, namun pada akhirnya barang-barang sembako yang terakhir diambil terdakwa dengan alasan untuk proyek sekolah di kampung Garara dengan nilai barang sebesar Rp. 18.410.000,- tidak dilunasi oleh terdakwa, sehingga dengan unsur "Dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong,

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul

menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa pengertian didalam unsur ini adalah apabila ada orang digerakkan untuk menguntungkan orang lain atau diri sendiri untuk suatu maksud tertentu agar memberikan uang atau barang secara melawan hukum, dimana jika pelaku berbicara jujur/sebenarnya maka orang tersebut tidak akan bersedia memberikan uang atau barang yang diminta oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, alat bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar awalnya terdakwa datang bersama dengan saksi Yani Fakaubun mendatangi toko Toras Jaya milik saksi korban Anas Hamid yang beralamat di Pasar Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual , kemudian mengambil barang-barang berupa sembako sampai 3 kali pengambilan dengan pembayaran yang lancar dengan alasan sembako tersebut terdakwa gunakan untuk proyek sekolah di Kampung Garara ;

Bahwa kemudian ketika terdakwa melakukan pengambilan sembako untuk yang ke-empat kalinya dengan nilai sebesar Rp, 18.410.000,- (delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) , terdakwa tidak dapat melunasinya, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan sembako tersebut untuk membayar hutang dan membeli keperluan pribadi, tanpa meminta izin kepada saksi korban atas penggunaan uang tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah ternyata pula terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;-

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul



Menimbang bahwa , terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa , oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ; -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; -

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) :

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 378 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul



tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-UndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa Mariani alias Ona telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang Toko Toras Jaya tertanggal 31 Maret 2017 dikembalikan kepada yang berhak saudara Anas Hamid ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tul

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosalina Y Letelay,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Ferdinand Sianturi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta di Hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I,



Hatijah A Paduwi .SH

Hakim Anggota II,



Ulfa Rery,SH

Hakim Ketua,



Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Panitera Pengganti ,



Rosalina Y Letelay,SH